



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 41 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA
USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP) TAHUN 2008

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan untuk menjamin stabilitas harga gabah/beras dan jagung di tingkat petani, meningkatkan pendapatan petani, mengembangkan kelembagaan ekonomi pedesaan, memperkuat posisi daerah dalam ketahanan pangan wilayah, dan menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penetapan Kebijakan Perberasan, dilakukan kegiatan Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan untuk pembelian gabah/beras di tingkat petani tahun 2008.
- b. bahwa pemerintah Pusat dan Provinsi Gorontalo telah mengalokasikan Anggaran untuk Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Tahun 2008 melalui DIPA (APBN) dan DPA(AP3D) pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254).
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan.
 2. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Nomor. 03/Kpts/PP.330/I/01/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pembelian Gabah/Beras dan Jagung ditingkat Petani Tahun 2008.
 3. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 16/13/I/2008 tentang Penunjukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pengelolaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras dan Jagung di Tingkat Petani.
 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008 Nomor : 3895.0/018-11.1/XXVI/2008

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP) TAHUN 2008.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Tahun 2008 dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II INDIKATOR KEBERHASILAN
- BAB III ORGANISASI PELAKSANAAN
- BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN
- BAB V JADWAL PELAKSANAAN
- BAB VI PENUTUP

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini dan merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 3

Penanggung jawab pelaksanaan Pengelola Dana Penguatan Modal Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Tahun 2008 dalam melakukan operasionalnya diwajibkan mengikuti prosedur dan mekanisme yang tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 7 Mei 2008

GOVERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 7 Mei 2008

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. H. IDRIS RAHIM, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 560 004 832

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO**NOMOR : 41 TAHUN 2008****TANGGAL : 7 Mei 2008****TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN DANA PENGUATAN MODAL LEMBAGA USAHA EKONOMI PEDESAAN (DPM-LUEP) TAHUN 2008**

I. PENDAHULUAN**A. LATAR BELAKANG**

Beras jagung merupakan komoditas strategis dalam kehidupan sosial ekonomi, karena: (1) beras menjadi makanan pokok sekitar 95 persen penduduk, dan menjadi sumber pendapatan bagi rumah tangga petani; dan (2) jagung merupakan bahan pangan pokok dan bahan baku pakan ternak unggas sebagai sumber protein hewani yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat.

Berdasarkan posisi strategisnya, pemerintah berkepentingan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kedua komoditas tersebut, karena gejolak harga yang tajam dapat berdampak terhadap usahatani dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pola produksi tahunan yang mengikuti musim, maka harga gabah/beras dan jagung berfluktuasi. Pada saat panen raya, khususnya di daerah-daerah sentra, produksi melimpah melebihi kebutuhan konsumsi, sehingga harga cenderung turun sampai tingkat yang kurang menguntungkan petani. Sebaliknya pada saat paceklik, volume produksi lebih rendah dari kebutuhan, sehingga harga cenderung meningkat yang dapat memberatkan konsumen.

Dalam hal gabah/beras, kebijakan stabilisasi harga diatur dalam Inpres Perberasan melalui mekanisme Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sedangkan jagung akan diatur oleh Pemerintah Daerah.

Dana Penguatan Modal untuk Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) merupakan salah satu kegiatan untuk mengefektifkan kebijakan HPP. Melalui kegiatan ini, Pemerintah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD sebagai dana talangan kepada LUEP untuk membeli gabah/beras dan jagung petani pada saat panen raya dengan serendah-rendahnya sesuai HPP untuk beras dan harga referensi daerah untuk jagung. Kegiatan DPM-LUEP telah dilaksanakan sejak Tahun 2004 (APBN) dan pada tahun 2006 dianggarkan melalui APBD sebagai dana pendampingan.

B. Dasar-Dasar Hukum Operasional

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kebijakan Perberasan.
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo
7. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 16/13/I/2008 tentang Penunjukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Pengelolaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM – LUEP) untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras dan Jagung di Tingkat Petani
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2008 Nomor : 3895.0/08-II.1/XXVI/2008
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan tentang Pencairan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan Untuk Pengendalian Dalam Rangka Stabilisasi Harga Gabah/beras dan Jagung di tingkat Petani.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP sebagai berikut:

- a. Menjaga stabilitas harga gabah/beras dan jagung petani agar tidak jatuh pada saat panen raya
- b. Memfasilitasi pengembangan ekonomi di pedesaan melalui usaha pembelian, pengolahan dan pemasaran gabah/beras dan jagung serta
- c. Memperkuat kelembagaan petani sebagai sarana kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Untuk mencapai maksud tersebut, maka tujuan penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP adalah:

- a. Melakukan pembelian gabah/beras dan jagung petani dengan harga serendah-rendahnya sesuai HPP, dan pembelian jagung sesuai harga referensi daerah;
- b. Meningkatkan kemampuan para pelaku usaha pertanian di pedesaan dalam mengakses modal untuk mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan, dan pemasaran gabah/beras dan jagung;

- c. Mengembangkan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan usaha bersama yang lebih komersil.

D. Sasaran

Sasaran DPM-LUEP terdiri dari:

Sasaran Umum:

1. Terlaksananya pembelian gabah/beras dan jagung oleh LUEP, serendah-rendahnya sesuai HPP untuk gabah/beras atau harga referensi daerah untuk jagung;
2. Meningkatnya kemampuan permodalan unit usaha milik kelompok/Gapoktan, Koptan, atau KUD untuk mengembangkan usaha di bidang pembelian, pengolahan, dan pemasaran gabah/beras atau jagung;
3. Meningkatnya kemampuan kelembagaan petani dalam berorganisasi dan mengembangkan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Sasaran Kegiatan:

1. Petani dalam poktan yang tergabung dalam Gapoktan atau petani anggota Koptan atau KUD;
2. Penerima DPM, antara lain: LUEP atau KUD yang memanfaatkan DPM untuk membeli gabah/beras dan jagung petani dalam poktan, serta mengembalikan DPM secara tepat waktu dan jumlah;
3. Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo yaitu : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango dan Gorontalo Utara.

E. Definisi / Pengertian

Dalam Pedoman Umum ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Ketahanan Pangan* adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
- b. *Kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP)* adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dana talangan kepada LUEP untuk membeli gabah/beras dan jagung secara langsung dari petani terutama pada saat panen raya dengan harga serendah-rendahnya sesuai HPP untuk beras dan harga referensi daerah untuk jagung.
- c. *Dana Penguatan Modal (DPM)* adalah dana talangan bersumber dari alokasi APBN dan APBD untuk digunakan membeli gabah/beras dan jagung petani pada saat panen raya. Dana talangan tersebut disalurkan melalui propinsi sebagai dana dekonsentrasi dan APBD yang dicirjarkan kepada LUEP untuk membeli gabah/beras dan jagung petani dalam kelompok/Gapoktan, dan harus dikembalikan ke Rekening Kas Negara dan Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

- d. *Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)* adalah lembaga yang berbadan hukum atau berbadan usaha di pedesaan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran gabah/beras dan jagung. Lembaga berbadan hukum tersebut dapat berupa Koperasi Tani atau Koperasi Unit Desa. Lembaga yang berbadan usaha dapat berupa usaha milik perorangan atau kolektif yang berintegrasi dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani, usaha milik kelompok tani, atau usaha milik gabungan kelompok tani.
- e. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) adalah harga gabah/beras yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin penerimaan petani produsen gabah/beras.
- f. *Harga referensi daerah* adalah harga pembelian untuk jagung yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar harga pokok produksi ditambah dengan margin yang disepakati bersama antara Tim Teknis, petani, dan asosiasi terkait.
- g. *Petani* adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang berusaha tani padi atau jagung.
- h. *Kelompok tani (poktan)* adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan para petani anggotanya dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian yang mereka kuasai, dan berkeinginan untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya.
- i. *Gabungan Kelompok tani (Gapoktan)* adalah organisasi formal petani yang dibentuk atas dasar permufakatan di antara kelompok-kelompok petani, yang bekerjasama untuk mengelola kegiatan agribisnis yang lebih luas dan komersil.
- j. *Agribisnis* adalah usaha berbasis pertanian, meliputi bidang hulu (penyediaan sarana produksi dan peralatan pertanian), bidang budidaya (produksi, panen, pasca panen), dan bidang hilir (pengolahan, pengemasan, dan pemasaran).
- k. *Koperasi Tani (Koptan) atau Koperasi Unit Desa (KUD)* adalah lembaga usaha berbadan hukum beranggotakan orang perseorangan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan dan pemasaran gabah/beras dan jagung. Kegiatan Koptan atau KUD berdasarkan prinsip koperasi yang sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat berasas kekeluargaan.
- l. *Asosiasi LUEP* adalah organisasi masyarakat yang anggotanya terdiri dari perwakilan beberapa LUEP. Asosiasi LUEP dapat dibentuk di tingkat: (1) kabupaten/kota yang disebut dengan Asosiasi LUEP Kabupaten/Kota; (2) provinsi yang disebut dengan Asosiasi LUEP Provinsi yang anggotanya terdiri dari

perwakilan LUEP Kabupaten/Kota; dan (3) nasional yang disebut dengan Asosiasi LUEP Nasional yang anggotanya terdiri dari perwakilan LUEP Provinsi.

- m. *Agunan* adalah barang tidak bergerak milik LUEP, atau milik perorangan yang dikuasakan kepada LUEP, untuk dijadikan jaminan pengembalian DPM kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Badan/Dinas/Kantor/unit kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi. Agunan tersebut disahkan oleh notaris dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
- n. *Barang tidak bergerak* adalah jenis barang tertentu berupa antara lain: tanah (sawah, ladang, kebun pekarangan, tambak, kolam), bangunan (rumah, toko, gudang), unit penggilingan padi, pengolahan jagung atau pengolahan kedelai (bangunan, tanah, lantai jemur, gudang, mesin), dan deposito bank.
- o. *Nilai agunan* adalah nilai jual barang yang diagunkan untuk pinjaman DPM oleh LUEP dan ditetapkan berdasarkan penilaian Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- p. *Sentra produksi padi dan jagung* adalah daerah yang produksi pertaniannya didominasi oleh komoditas padi dan jagung.

F. Pendekatan Kegiatan

Kegiatan DPM-LUEP bersifat komplementer dengan kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, seperti kegiatan pengembangan lumbung masyarakat, sistem tunda jual, lumbung desa moderen, pengadaan gabah/beras dalam negeri, Raskin, dan cadangan pangan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah mengalokasikan/meningkatkan dana APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kegiatan serupa.

Mengingat kegiatan DPM-LUEP disediakan melalui APBN dan APBD sebagai dana talangan untuk penguatan modal usaha, maka dana tersebut harus dikembalikan ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Daerah. DPM disalurkan kepada LUEP dalam bentuk pinjaman tanpa bunga untuk pembelian gabah/beras dan jagung, secara berulang, melalui kontrak dengan petani dengan mengikuti "*Prosedur Pencairan, Penyaluran, dan Pengembalian*".

Guna memperoleh nilai tambah, LUEP dapat mengolah gabah/beras dan jagung serta mengemas dan memasarkannya ke pasar umum (lokal, perdagangan antar pulau, ekspor), dan pasar khusus (kooperasi dan industri tertentu sebagai mitrausahanya). LUEP yang ditetapkan di lokasi di 6 Kabupaten/Kota, diwajibkan

membeli gabah/beras dengan harga serendah-rendahnya sesuai HPP dan jagung dengan harga serendah-rendahnya sesuai referensi daerah.

II. INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan DPM-LUEP, digunakan beberapa indikator kinerja, yaitu :

1. Indikator Input :

- a. Jumlah LUEP per kabupaten/kota yang ditetapkan.
- b. Jumlah alokasi DPM per LUEP yang ditetapkan.
- c. Jumlah petani/kelompok tani per LUEP sesuai kontrak.
- d. Jumlah gabah/beras dan jagung yang dibeli per kelompok tani mitra LUEP.

2. Indikator Output :

- a. Pencairan DPM oleh LUEP tepat waktu, jumlah dan sasaran.
- b. Pemanfaatan DPM untuk pembelian gabah/beras petani sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Putaran DPM untuk pembelian gabah/beras oleh LUEP sekurang-kurangnya dua kali.
- d. Pengembalian DPM lunas tepat waktu.

3. Indikator Outcome :

- a. Harga yang diterima petani padi mitra LUEP dan atau di wilayah sasaran kegiatan DPM-LUEP sesuai harga referensi pemerintah.
- b. Modal usaha LUEP bertambah dari perolehan keuangan.

4. Indikator Benefit :

Harga gabah/beras semakin stabil dan terkendali pada wilayah sasaran kegiatan DPM-LUEP.

5. Indikator Dampak :

Pendapatan petani padi meningkat yang dapat memantapkan ketahanan pangan wilayah.

III. ORGANISASI PELAKSANAAN

A. ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi penyelenggara dan pelaksana DPM-LUEP untuk pembelian gabah/beras sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang ditetapkan Gubernur, melaksanakan :
 - a. Penetapan dan pembinaan LUEP
 - b. Mengkoordinasikan Tim Teknis Provinsi.
 - c. Mengumpulkan/menghimpun/menagih serta memonitor pengembalian DPM oleh LUEP.
 - d. Mengawasi pelaksanaan/penggunaan DPM oleh LUEP.
 - e. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dalam kegiatan DPM-LUEP.
2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat menugaskan pejabat Eselon III/IV selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pengelolaan anggaran, baik administrasi keuangan maupun realisasi fisik. Pejabat tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Bendaharawan Pengeluaran Propinsi bertanggung jawab terhadap administrasi pembukuan untuk pencairan dan penyaluran DPM kepada LUEP sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bendaharawan Penerima Pengembalian DPM-LUEP Tahun 2008 Provinsi bertanggung jawab terhadap :
 - a. Administrasi pengelolaan DPM, berupa pembukuan untuk penyaluran, penerimaan, pengembalian dan penyetoran pengembalian DPM sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Penerimaan pengembalian DPM dari LUEP
 - c. Penyetoran pengembalian DPM oleh LUEP ke kas Daerah
5. Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) melakukan proses pelelangan terhadap agunan LUEP yang menunggak dan telah melewati jatuh tempo pengembalian DPM.

6. Tim Teknis Provinsi Gorontalo , melaksanakan dan bertanggung jawab dalam identifikasi, verifikasi, pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan DPM-LUEP, serta penagihan pengembalian DPM oleh LUEP.
7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku Ketua Tim Teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, melaksanakan :
 - a. Koordinasi kegiatan DPM-LUEP didaerahnya;
 - b. Pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP;
 - c. Percepatan pengembalian DPM oleh LUEP.
8. Tim Teknis Kabupaten/Kota melaksanakan dan bertanggung jawab dalam identifikasi, pemberian rekomendasi, pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan oleh LUEP, serta penagihan pengembalian DPM oleh LUEP.
9. LUEP yang telah ditetapkan bertanggungjawab dalam (1) pembelian gabah/beras petani secara tunai, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat harga, dan (2) pengembalian DPM kepada Bendaharawan Penerima Provinsi secara tepat jumlah dan tepat waktu, sesuai perjanjian dengan Kepala Dinas.
10. Petani dan atau kelompok petani wajib menyediakan gabah/beras dan jagung sesuai kesepakatan dalam kontrak dengan LUEP.

B. PERSYARATAN PENETAPAN DAN PERJANJIAN KONTRAK

1. Persyaratan Penetapan

Berbagai ketentuan yang dipersyaratkan dalam penetapan peserta kegiatan DPM-LUEP adalah sebagai berikut :

a. Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Propinsi/Kabupaten/Kota adalah daerah sentra produksi padi.
2. Pada saat panen raya, harga gabah/beras berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan yang tajam.
3. Terdapat LUEP yang memenuhi persyaratan.

b. Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)

1. Berbadan hukum dan atau Badan Usaha.
2. Memiliki rekening/giro Badan Usaha pada Bank Pemerintah/Bank Pemerintah Daerah.

3. Berpengalaman dalam perdagangan gabah/beras , dengan bukti-bukti kuitansi/kontrak/kerjasama dan atau pernyataan yang disahkan Tim Teknis Kabupaten/Kota.
4. Secara ekonomi sehat dan tidak mempunyai tunggakan kredit .
5. Memiliki Surat Perjanjian Kontrak Pembelian gabah/beras dengan petani yang tergabung dalam kelompok tani.
6. Memiliki mitra dagang untuk pemasaran gabah/beras.
7. Mampu menyediakan dan menyerahkan agunan barang tidak bergerak senilai sekurang-kurangnya senilai **200 (dua ratus)** persen dari DPM yang diterima, dan memberikan APHT yang dibuat dihadapan Notaris.
8. Tidak menyalurkan DPM yang diterimanya kepada LUEP lainnya atau kepada Badan/Lembaga usaha lainnya.
9. Wajib menggunakan DPM untuk pembelian gabah/beras petani yang tergabung dalam kelompok tani mitranya.
10. Bersedia membayar biaya Notaris yang dipilih LUEP untuk mendapatkan Surat APHT.
11. Bersedia membuat laporan Form-A setiap bulannya dan dikirimkan kepada Tim Teknis Kabupaten/kota, Provinsi dan Tim Pengelola DPM-LUEP Pusat.

c. Jumlah Alokasi DPM

- (1) Jumlah DPM yang dialokasikan untuk diterima oleh masing-masing LUEP maksimal Rp. 500 juta.
- (2) Bagi LUEP yang mengajukan permohonan DPM lebih besar dari jumlah maksimal yang ditentukan, maka terhadap LUEP tersebut wajib mendapatkan rekomendasi khusus dari Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Tim Teknis Provinsi, dengan tetap mempertimbangkan azas pemerataan dan keadilan dalam pengalokasian dana.

2. Perjanjian Kontrak

Berbagai ketentuan yang dipersyaratkan dalam pembuatan perjanjian/kontrak pada DPM-LUEP untuk pembelian gabah/beras jagung petani adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian Kontrak antara LUEP dengan Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana berikut :
 1. LUEP menyerahkan surat perjanjian jual beli gabah/beras antara LUEP dengan kelompok tani dan atau petani ;
 2. LUEP menyerahkan Proposal penggunaan DPM untuk pembelian Gabah/Beras Petani;

3. LUEP menyerahkan agunan yang diikat dalam APHT;
 4. LUEP menyerahkan surat pernyataan yang berisi : (a) bersedia mengembalikan DPM sebesar jumlah dana yang diterimanya kepada Bendaharawan Penerima Propinsi selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2008; (b) bersedia membayar denda apabila pengembalian DPM tidak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, sebesar **satu permil per hari** dan **maksimum lima persen** dari **sisanya tunggakan (50 hari)** sejak tanggal jatuh tempo;
 5. LUEP menyerahkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pembelian gabah/beras minimal dua kali putaran
- b. Surat Kesepakatan Kerja Sama Jual Beli gabah/beras antara LUEP dengan petani dan atau kelompok tani yang direkomendasikan oleh Tim Teknis:
1. Ketua Kelompok tani bersedia mengkoordinasikan anggotanya dan menyusun perencanaan penyediaan gabah/beras;
 2. LUEP wajib membeli gabah/beras petani sesuai kontrak, minimal sesuai HPP yang ditetapkan dalam Inpres No 3 Tahun 2007;

IV. PROSEDUR PELAKSANAAN

Penyelenggaraan kegiatan DPM-LUEP dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

1. Penyediaan dan Pencairan Dana

Penyediaan dan Pencairan DPM oleh LUEP untuk Pembelian Gabah/Beras dan Jagung dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Gubernur menetapkan: (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan DPM-LUEP (2) PA Propinsi yang bertanggungjawab sebagai pengelola pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP; (3) Bendahara pengeluaran; (4) Pejabat Penguji dan Penerbit SPM Propinsi; dan (5) Tim Teknis Propinsi.
- b. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi selaku KPA menetapkan LUEP.
- c. KPA membuat kontrak dengan LUEP dan melalui bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada Pejabat Pembuat SPM/Penguji SPP dengan melampirkan surat permohonan permintaan pembayaran LS oleh LUEP dan

- d. Kuitansi yang ditandatangani oleh Kepala/Pimpinan LUEP.

2. Penetapan LUEP

Penetapan LUEP dilakukan melalui prosedur dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Gubernur menetapkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi sebagai penanggungjawab kegiatan dan menetapkan Tim Teknis DPM-LUEP tingkat Propinsi.
- b. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi menetapkan peserta kegiatan DPM-LUEP dengan proses penetapan sebagai berikut :
 - 1) Tim Teknis Kabupaten/Kota melakukan identifikasi dan penilaian terhadap Kelompoktani dan LUEP sebagai calon peserta kegiatan
 - 2) LUEP yang dinilai memenuhi persyaratan membuat Surat Perjanjian Pembelian gabah/beras dari Kelompoktani/petani.
 - 3) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Provinsi menetapkan (a) LUEP sebagai pelaksana kegiatan; (b) Jumlah dana penguatan modal yang dialokasikan bagi masing-masing LUEP; (c) Jumlah gabah/beras petani yang akan dibeli oleh LUEP dengan DPM yang dialokasikan; dan (d) harga gabah/beras yang dibeli sesuai dengan HPP.

3. Penyaluran dan Pengembalian Dana

Penyaluran DPM kepada LUEP dan data pengembalian DPM dari LUEP dilakukan melalui prosedur sebagai berikut **(Lampiran 14)**.

- a. Dana yang telah diterima melalui Rekening (Giro I) LUEP di Bank Pelaksana Kabupaten/Kota, dapat dicairkan oleh LUEP dengan tahapan dan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) LUEP dapat mencairkan DPM dari rekening, untuk selanjutnya digunakan membeli gabah/beras petani sesuai dengan perjanjian kontrak jual beli dengan kelompoktani.
 - 2) LUEP wajib membeli gabah/beras petani mitranya wilayah kerja LUEP sesuai dengan kontrak yang disepakati.
- b. Selambat-lambatnya pada Tanggal 15 Desember 2008, LUEP wajib mengembalikan DPM sebesar dana yang diterima ke Rekening Bendaharawan Penerima Provinsi. Bagi LUEP yang mengembalikan DPM setelah Tanggal 15 Desember 2008, wajib membayar denda sebesar satu per mil per hari dan

maksimum 5 (lima) persen dari sisa tunggakan selambat-lambatnya 50 hari setelah jatuh tempo pembayaran.

- c. Dana pengembalian DPM oleh LUEP yang di terima Bendaharawan Penerima Propinsi, disetor Rekening Kas Daerah.
- d. PA Propinsi melalui Kuasa Pengguria Anggaran (KPA) mengembalikan jaminan/agunan LUEP yang telah melunasi DPM baik pokok maupun denda dan dinyatakan dengan berita acara serah terima jaminan/agunan.
- e. Setelah tanggal 15 Desember 2008, PA Propinsi merekapitulasi data pengembalian per LUEP untuk kemudian di laporkan kepada Gubernur.

4. Penyelesaian Tunggakan

- a. Kepala DinasPertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi menyerahkan agunan LUEP yang belum melunasi tunggakan pengembalian DPM-LUEP Tahun Anggaran 2008 ke KPKNL di wilayah kerja pelayanan untuk selanjutnya di proses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Penyerahan agunan dilakukan 50 (lima puluh) hari setelah jatuh tempo pengembalian, dengan melampirkan:
 - (1) Data Penyerahan Kasus Piutang.
 - (2) Daftar agunan asli yang diserahkan.
 - (3) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
- c. Apabila nilai agunan yang dilelang lebih rendah dari nilai tunggakan maka LUEP wajib melunasi kekurangannya.
- d. KPKNL melaporkan perkembangan proses pelelangan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi, untuk selanjutnya direkapitulasi dan di laporkan kepada Gubernur

V. JADWAL PELAKSANAAN

Agar DPM-LUEP dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun jadwal pelaksanaan kegiatan dibawah ini.

[illegible]

VI. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk pembelian gabah/beras petani, disusun sebagai bahan acuan untuk :

- (1) Menyamakan gerak pelaksanaan di lapangan dalam mengamankan harga gabah/beras dan jagung di tingkat petani;
- (2) Pelaksanaan operasional di lapangan.

Dengan ditaatinya dan dijabarkannya petunjuk pelaksanaan ini oleh para pelaksana , diharapkan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, efisien, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

FADEL MUHAMMAD